



## **BUPATI TULUNGAGUNG**

Tulungagung, 9 Juli 2021

Kepada

- Yth
1. Sdr. FORKOPIMDA
  2. Sdr. Staf Ahli Bupati
  3. Sdr. Asisten I, II, III Sekda
  4. Sdr. Kepala OPD Se-Kab.  
Tulungagung
  5. Sdr. Kepala Bagian Lingkup.  
Sekretariat Daerah Kab.  
T.Agung
  6. Sdr. Sekretaris DPRD / KPU
  7. Sdr. Direktur PDAU /PDAM /  
PDBPR/ RSUD Dr.Iskak
  8. Sdr. Pimpinan BUMN/BUMD
  9. Sdr. Seluruh Warga Masyarakat  
di

**TULUNGAGUNG**

**SURAT EDARAN  
BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR : SE. 1049 TAHUN 2021  
TENTANG**

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)  
DARURAT *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* DI TEMPAT IBADAH, DAN  
PETUNJUK PELAKSANAAN MALAM TAKBIRAN, SHALAT IDUL ADHA DAN  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN QURBAN TAHUN 1442 H/2021 M DI  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang saat ini mengalami peningkatan dengan munculnya varian baru yang lebih berbahaya dan menular, serta memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor : SE. 17 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadat, Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/ 2021 M di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, serta Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 188.45/270/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Tulungagung, diperlukan adanya kebijakan penanggulangan penularan COVID19 yang lebih optimal dan masif di tempat ibadat dan pelaksanaan Idul Adha 1442 H/2021 M di Kabupaten Tulungagung sebagai berikut:

### 1. Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadat .

- a. Selama pemberlakuan PPKM Darurat, peribadatan di tempat ibadat (masjid, mushalla, gereja, pura, wihara dan klenteng, serta tempat umum lainnya (yang difungsikan sebagai tempat ibadat) yang dikelola masyarakat, pemerintah, maupun perusahaan **DITIADAKAN** sementara dan kegiatan peribadatan dilakukan di rumah masing-masing;
- b. Kumandang adzan, bunyi lonceng/bel gereja, trishannya, dan tanda lain sebagai tanda masuknya waktu ibadah, tetap dapat kumandangkan atau dibunyikan;
- c. Selama masa pemberlakuan PPKM Darurat, tempat ibadat harus tetap terjaga kebersihannya dan kesuciannya.

### 2. Malam Takbiran dan Shalat Hari Raya Idul Adha

- a. Penyelenggaraan Malam Takbiran di masjid/mushalla dapat dilakukan dengan audio visual dan tidak mengundang jama'ah;
- b. Takbir keliling, baik dengan arak-arakan berjalan kaki, arak-arakan kendaraan atau dengan yang lainnya **DITIADAKAN**;
- c. Shalat Hari Raya Idul Adha 1442 H/2021 N di masjid/mushala yang dikelola masyarakat, instansi pemerintah, perusahaan atau tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah **DITIADAKAN**.
- d. Takbir dan Shalat Hari Raya Idul Adha dapat dilakukan di rumah masing-masing sesuai dengan rukun sahnya Shalat Idul Adha.

### 3. Pelaksanaan Qurban

Pelaksanaan qurban wajib memenuhi ketentuan :

- a. Penyembelihan hewan qurban dilaksanakan sesuai syariat Islam, termasuk kriteria hewan yang disembelih;
- b. Penyembelihan hewan qurban berlangsung dalam waktu tiga hari, yakni pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, agar waktu yang dibutuhkan tiap hari tidak terlalu lama yaitu 4 sampai 5 jam (antara jam 07.00 — 12.00);
- c. Pemotongan hewan qurban dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan Ruminasia (RPH-R);
- d. Dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPH-R, pemotongan hewan qurban dapat dilakukan di luar RPH-R dengan ketentuan :
  - 1) Penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*), meliputi :
    - a) Melaksanakan pemotongan hewan qurban di area terbuka yang luas sehingga memungkinkan diterapkannya jaga jarak fisik;
    - b) Penyelenggara melarang kehadiran pihak-pihak selain petugas pemotongan hewan qurban;
    - c) Menerapkan jaga jarak fisik antar petugas pada saat melakukan pemotongan, pengulitan, pencacahan, dan pengemasan daging;
    - d) Pendistribusian daging hewan qurban dilakukan oleh petugas ke tempat tinggal warga yang berhak atau melalui Ketua RT;

- e) Petugas yang mendistribusikan daging qurban wajib mengenakan masker rangkap dan sarung tangan untuk meminimalkan kontak fisik dengan penerima.
- 2) Penerapan protokol kesehatan dan kebersihan petugas dan pihak yang berkorban :
- a) Pemeriksaan kesehatan awal yaitu melakukan pengukuran suhu tubuh petugas dan pihak yang berkorban di setiap pintu/jalur masuk tempat penyembelihan dengan alat pengukur suhu tubuh (Thermometer);
  - b) Petugas yang menangani penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging, tulang, serta jeroan harus dibedakan;
  - c) Setiap petugas yang melakukan penyembelihan, pengulitan, pencacahan, pengemasan, dan pendistribusian daging hewan harus menggunakan masker, pakaian lengan panjang, dan sarung tangan selama di area penyembelihan dan pendistribusian;
  - d) Penyelenggara hendaklah selalu mengedukasi dan memantau para petugas agar tidak menyentuh mata, hidung, mulut, dan telinga, serta sering mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*;
  - e) Petugas menghindari berjabat tangan atau kontak langsung, serta memperhatikan etika batuk/bersin/meludah;
  - f) Petugas yang berada di area penyembelihan harus segera membersihkan diri (mandi) sebelum bertemu anggota keluarga;
  - g) Tidak dianjurkan untuk mengadakan makan bersama ditempat penyembelihan.
- 3) Penerapan kebersihan alat :
- a) Melakukan pembersihan dan disinfektan seluruh peralatan sebelum dan sesudah digunakan, serta membersihkan area dan peralatan setelah seluruh prosesi penyembelihan selesai dilaksanakan;
  - b) Menerapkan sistem satu orang satu alat. jika pada kondisi tertentu seorang petugas harus menggunakan alat lain, maka harus dilakukan disinfektan sebelum digunakan.

#### 4. Ketentuan lain :

- a. Dalam hal terjadi perkembangan ekstrim Covid-19, seperti terdapat peningkatan dan atau penurunan yang signifikan angka positif Covid-19, pelaksanaan Surat Edaran ini akan disesuaikan dengan kondisi setempat;
- b. Camat dan Satuan Tugas Covid-19 Kecamatan, untuk melakukan pemantauan pelaksanaan Surat Edaran ini secara hirarkis melalui desa/kelurahan dan Satuan Tugas Covid-19 desa/kelurahan.
- c. Surat Edaran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan masa berlakunya Instruksi Mendagri tentang PPKN Darurat.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

The seal is circular with a purple ink stamp. It features a central emblem of a Garuda bird with wings spread, perched on a branch. The text "BUPATI TULUNGAGUNG" is written in a semi-circle above the emblem, and "TULUNGAGUNG" is written in a semi-circle below it. Two stars are positioned on either side of the emblem.  
**BUPATI TULUNGAGUNG**  
A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Maryoto Birowo", is written over the seal and extends to the right.  
**MARYOTO BIROWO**